

Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Batubara dalam Perspektif KUHP Indonesia dan UU Minerba 2025

Agustina Rahayu Husein¹, Adied Najiyurrahman², Muhammad Aulia Rahman

¹rahayuhusein@uin-palangkaraya.ac.id, adiednajiurrahman@uin-palangkaraya.ac.id, maulia.rahman10@uin-palangkaraya.ac.id

Published: February , 2026

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan pertambangan mineral dan batubara disebabkan oleh proliferasi eksploitasi sumber daya alam. Ini mengharuskan pemerintah untuk menetapkan kebijakan untuk mengatasi kejahatan tertentu di bidang pertambangan mineral dan batu bara, salah satu cara dalam membentuk kebijakan hukum pidana.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam KUHP terbaru menangani pelaku kejahatan pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif berupa studi literatur tentang prinsip hukum, dan penelitian sistemik hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer peraturan hukum pidana dan data sekunder opini hukum dalam literatur dan jurnal

Kajian bahwa kebijakan hukum pidana terhadap mereka yang terpidana karena tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara mengacu pada ketentuan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai tindak pidana di bidang pertambangan. secara ketat berisi aturan pidana sebagaimana tertuang dalam 158-165 yang memperjelas bahwa hukum administrasi mencakup hukum pidana untuk memperkuat hukum administrasi saat ini. Hukum pidana sebagai undang-undang yang dapat mengendalikan kegiatan masyarakat dalam hal ini, kegiatan pertambangan memberikan ketentuan pidana jika terdapat unsur kejahatan, dan kebijakan yang dibuat melalui undang-undang ini bertindak sebagai pencegah setiap tindak pidana administratif di tambang.

Penelitian ini berfokus masalah pada problematika taspen otentikasi dalam layanan pembayaran pensiun. Masalah ini muncul karena ditemukan adanya beberapa bentuk penolakan terhadap pembaruan pembayaran digital dengan menggunakan aplikasi taspen otentikasi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui problematika penggunaan taspen otentikasi dalam layanan pembayaran pensiun. Metode penelitian pada tulisan ini adalah metode kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan artikel. Hasil temuan kajian ini menunjukkan bahwa adanya bentuk penolakan terhadap pembaruan tersebut dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, pertama kondisi jaringan, kedua prosesnya yang di anggap rumit, ketiga jarak waktu pelaksanaannya cukup lama, keempat adanya bentuk penolakan mutlak dari pensiunan itu sendiri.

Dalam hal ini berdasarkan teori aguste comte maka kondisi tersebut masuk dalam tahap pemikiran manusia tahap kedua atau metafisis. Sedangkan diluar dari pada golongan tersebut di temukan juga para pensiunan yang menerima dengan baik adanya bentuk kebijakan pembaruan tersebut, ini artinya pada golongan ini tahap pemikiran telah mencapai pada tahap tertinggi atau tahap positif dimana segala bentuk pembaruan dapat diterima dan dipertimbangkan berdasarkan ilmu pengetahuan. Adapun upaya yang di lakukan pihak PT. Taspen sendiri adalah dengan memberikan wawasan para nasabah pensiun yang datang ke kantor terkait kendala yang kemungkinan terjadi pada saat penggunaan taspen otentikasi, memberitahu bahwa pelaksanaan otentikasi tidak dibatasi waktu dalam rentan tanggal tertentu mengingat mayoritas pensiunan akan dominan melakukan otentikasi pada tgl 1, memberi contoh penggunaan aplikasi taspen otentikasi, mengingatkan bahwa jika 3 bulan berturut turut tidak melakukan otentikasi maka pembayaran pensiun akan di berhentikan karena di khawatirkan yang bersangkutan telah meninggal dunia dan dana pensiunan harus di limpahkan pada ahli waris yang berhak dan harus melapor pada pihak Taspen.

Kata kunci: Kebijakan hukum pidana, pelaku tindak pidana, tambang mineral dan batubara

PENDAHULUAN

Bidang pertambangan mineral dan Batubara memiliki peran sangat strategis bagi Pembangunan nasional hal ini disebabkan oleh besarnya kontribusi yang diterima oleh negara, penyediaan energi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Namun dibalik manfaat yang diterima oleh negara dalam hal ini, aktivitas pertambangan juga menyajikan banyak potensi permasalahan yang serius, terutama pada maraknya tindak pidana pertambangan mineral Batubara diantaranya, pertambangan tanpa izin (illegal mining), penyalahgunaan izin usaha pertambangan, praktik korupsi di bidang pertambangan serta kerusakan terhadap lingkungan hidup. Tindak pidana tersebut berpotensi tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga dapat menyebabkan dampak serius terhadap sosial dan ekologis yang luas bagi Masyarakat terdampak.

Menanggapi kompleksitas permasalahan tersebut, pemerintah melalui pengaturannya telah menetapkan kebijakan khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya mengalami penyempurnaan melalui regulasi terbaru pada tahun 2025 melalui Undang-Undang Mineral Batubara Tahun 2025 yang didalamnya menegaskan pengaturan tentang perizinan, pengawasan, serta tanggungjawab pelaku usaha, serta memuat sanksi pidana dan administratif guna meningkatkan efektivitas penegakkan hukum di bidalam pertambangan.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di sisi lain membawa sudut pandang pembaharuan hukum pidana nasional yang menegaskan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. KUHP terbaru memperkenalkan konsep-konsep penting seperti pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana alternatif, serta memuat perlindungan kepentingan Masyarakat dan negara. Pembaharuan ini menimbulkan implikasi penting bagi pengaturan tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan Batubara.

Permasalahan kemudian muncul ketika terjadi tumpang tindih, perbedaan pendekatan, atau bahkan potensi disharmoni antara ketentuan pidana dalam KUHP Indonesia yang baru dengan ketentuan pidana khusus dalam UU Minerba 2025. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana pertambangan, khususnya terkait penentuan subjek hukum, jenis sanksi pidana, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana, baik terhadap individu maupun korporasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis kebijakan hukum pidana menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Mineral dan batubara 2025 telah sejalan dengan prinsip, asas, dan arah pembaruan hukum pidana dalam KUHP Indonesia yang baru. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, harmonis, dan berkeadilan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan banyak sumber daya alam, antara lain batu bara. Diantara jumlah wilayah terbesar penghasil batu bara adalah Kalimantan dan Sumatera. Dia mengatakan rupiah diperkirakan akan menguat menjadi Rp9.100 per dolar di pasar spot antar bank Jakarta pada Selasa. Dia mengatakan rupiah diperkirakan akan terus menguat menjadi 9.100 per dolar di pasar spot antar bank Jakarta pada Selasa (ESDM).

Pada tahun 2024 produksi Batubara nasional mencapai 836 juta ton Dimana 233 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestic Dimana pemanfaatan domestic terus berlanjut dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah produksi Batubara yang diekspor sebesar 555 juta ton.

PTBA mencatat terjadi penurunan laba bersih tetapi terjadi peningkatan pendapatan sebesar 11% pada tahun 2024, menjadi Rp. 42,6 triliun, menurut dunia energi. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan produksi dan penjualan batu bara di sektor ekspor sebesar 30% dan realisasi domestic market obligation sebesar 6%.

Salah satu Perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia PT Bumi Resources Tbk secara konsolidasi berhasil menumbuhkan laba bersih dari US\$117,4 juta pada tahun 2023 menjadi US\$ 170,9 juta pada 2024, pertumbuhan ini meningkat sekitar 45,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (CNB, n.d.).

METODE

Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam KUHP terbaru menangani pelaku kejahatan pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif berupa studi literatur tentang prinsip hukum, dan penelitian sistemik hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer peraturan hukum pidana dan data sekunder opini hukum dalam literatur dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memahami Hukum Tambang

Menurut ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Mineral dan Batubara", yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 2/2025") yang mulai berlaku pada 19 Maret 2025.

Sebelum berlakunya perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan tingkat produksi, volume penjualan, serta harga mineral logam, jenis mineral nonlogam tertentu, dan batubara. Namun, setelah adanya perubahan dalam UU Nomor 2 Tahun 2025, ketentuan tersebut diperluas dengan pengaturan baru yang menegaskan bahwa demi kepentingan prioritas nasional, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor, serta mengutamakan pemenuhan kebutuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani kepentingan masyarakat luas (Brigitta, 2025).

Pasal 1 ayat 1 tahun 2009 pemahaman tentang pertambangan didefinisikan dalam sebagian atau semua tahapan kegiatan dalam penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang menarik penyelidikan publik, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan kegiatan pasca tambang. Bab ditemukan jenis penambangan di bawah undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

Bab 1 Paragraf 4 Undang-Undang 2009 Tambang Mineral No. 4 adalah tambang mineral yang terdiri dari batuan atau batuan.

- a. Pasal 1, ayat 5, Tambang batu bara adalah tambang deposit karbon yang berada di dalam bumi. Termasuk aspal, gambut, dan aspal.

Pertambangan mineral dan batubara juga dikategorikan antara varietas mineral dan batubara:

- a. Mineral adalah zat anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki komponen fisik, bahan kimia tertentu, dan campuran kristal campuran atau batuan.
- b. Batubara secara alami membentuk endapan bahan organik berkarbonasi dari sisa-sisa tanaman.

Istilah pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris dari hukum pertambangan atau hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur penggalan atau tambang dan mineral di tanah.

Berdasarkan undang-undang positif yang pada dasarnya, tambang ilegal menjadi masalah salah satu kejahatan utama yang dibatasi penambangan oleh undang-undang minerba dan perubahan undang-undang mineral. Terdapat 2 (dua) jenis hukuman bagi pelanggar larangan internal 2 yaitu hukum mineralologi, yaitu sanksi administratif dan pidana. Selain itu, pelaku juga

bisa didenda tambahan. Sanksi administratif untuk tambang ilegal adalah: (a) peringatan tertulis; (b) denda; (c) penarikan sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; Dan/atau (d) penghapusan iup, iupk, ipr, sipb (letter mining), atau iup untuk dijual. Sanksi administratif dapat dibebankan kepada pemegang izin usaha pertambangan (iup), izin tambang sipil (ipr), atau izin perusahaan pertambangan khusus (iupk) karena melanggar ketentuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 (perubahan peraturan perundang-undangan mineral). Salah satunya menggunakan izin Perusahaan Pertambangan Lain (IUP) yang diberikan oleh pemberian IUP (Pasal 41 UU Mineral)

Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada penjahat 158 hingga 164 hukum mineral. Bab 158 (perubahan peraturan perundang-undangan pertambangan) misalnya, ditetapkan bahwa setiap orang di tambang yang tidak berizin sebagaimana pada pasal 35 dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.000,00 (100 miliar rupiah). Bab 35 (perubahan mineralogi konstitusi) dalam hal ini menetapkan izin stridency yang diberikan oleh pemerintah federal. Di luar sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, kejahatan penambangan yang dihukum juga dapat dituntut pidana tambahan adalah: (a) Penjarahan barang bekas dalam melakukan kejahatan; (b) Menjarah keuntungan dari kejahatan kriminal; Dan/atau (c) Kewajiban membayar biaya yang timbul dari kejahatan.

Undang-undang pertambangan adalah peraturan khusus yang mengatur hak penambang, yaitu sebagian tanah yang mengandung logam mulia atau batuan yang terkandung di dalam tanah dalam kondisi yang ditetapkan. Pemahaman ini diarahkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam operasi penambangan di sebidang tanah atau batu yang ditentukan. Hak untuk melengkapi, bagaimanapun, adalah hak untuk melakukan kegiatan investigasi serta hak untuk terlibat dalam eksploitasi.

Hal yang sama berlaku untuk objek hukum pertambangan yang tidak hanya mengatur hak-hak penambang tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara. Jadi hukum pertambangan dipatenkan sebagai seluruh kode hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan individu atau korporasi dalam pengelolaan dan penggunaan bahan tambang. (HS, 2004). Tambang di Indonesia dimulai berabad-abad yang lalu. Namun tambang komersial baru dimulai pada era kolonial Belanda, dimulai dengan penambangan batu bara di Kalimantan timur (1849) dan tambang timah di Pulau Biliton (1850).

Data yang di dapat berdasarkan pengalaman magang di PT. Taspen Palangka Raya sebagai pusat pengelolaan dan pembayaran uang pensiun di Kalimantan Tengah pada September 2022 peneliti menemukan bahawasanya ada beberapa keluhan pasa pensiun selaku pengguna aplikasi tersebut yaitu:

Pertama, jaringan kurang memadai, kemudahan yang dijanjikan dan berikan dari aplikasi ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari adanya internet, sedangkan pengguna aplikasi ini berasal dari berbagai daerah yang tidak semua memiliki akses tersebut. Ada beberapa pensiun yang merasa keberatan untuk melakukan otentikasi di setiap bulan lantaran merasa sudah memberikan pengabdian dan untuk mendapatkan haknya tidak perlu proses bertele-tele, karena harus otentikasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan didapat adanya penolakan atas pembaruan sistem pembayaran digital merasa keberatan dan menganggap rumit dengan adanya penggunaan aplikasi tersebut, hal ini dibuktikan karena ditemukan salah satu pensiunan muda dan meminta keterangan uzur agar terhindar dari kewajiban otentikasi tiap bulan. Taspen otentikasi adalah aplikasi yang dibuat dengan tujuan sebagai alternatif proses otentikasi bagi para pensiunan sehingga para pensiunan dapat melakukan otentikasi dimana saja dan kapan saja melalui *smartphone*. Akses kemudahan dari tujuan dibuatnya aplikasi ini sangat menarik dan bahkan menjamin kenyamanan pada pengguna. Reliabilitas sistem aplikasi taspen otentikasi dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kerusakan dan kesalahan sistem aplikasi taspen otentikasi.

Kedua, para pensiun kerap kali lupa lantaran waktu pelaksanaannya hanya satu kali dalam sebulan sedangkan jika 3 bulan berturut turut tidak melakukan otentikasi maka uang pembayaran pensiun akan di berhentikan, menimbang apakah penerima masih hidup atau tidak dan harus mengurus masalah tersebut ke kantor pusat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengecekan apakah penerima pensiunan masih hidup atau tidak, dan jika terjadi penghentian pembiayaan, pensiunan harus mengurus kembali permasalahan tersebut ke kantor pusat atau kantor bayar untuk memulihkan haknya.(Mayasmi & Helmi, 2024)

Ketiga, adanya penolakan dari pengguna karena merasa keberatan dan menganggap rumit dengan adanya penggunaan aplikasi tersebut, hal ini dibuktikan karena ditemukan salah satu pensiunan meminta keterangan uzur agar terhindar dari kewajiban otentikasi tiap bulan.(Herlina & Ainun, 2023) banyak pensiunan merasa keberatan dan menganggap proses otentikasi melalui aplikasi Taspen Otentikasi terlalu rumit, sehingga muncul penolakan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini terjadi karena sebagian besar pensiunan adalah usia lanjut yang kurang terbiasa dengan teknologi, sehingga mereka kesulitan mengoperasikan smartphone, memahami alur otentikasi, dan mengikuti instruksi verifikasi wajah dan suara. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan fisik, seperti penglihatan yang kabur, pendengaran yang menurun, atau tangan yang gemetar, yang membuat proses otentikasi menjadi semakin sulit dan melelahkan. Akibatnya, beberapa pensiunan memilih untuk menghindari kewajiban otentikasi dengan meminta keterangan uzur atau surat keterangan tidak mampu dari pihak terkait, agar mereka tidak perlu lagi melakukan otentikasi setiap bulan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi layanan pensiun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, bagi sebagian pensiunan justru menjadi beban yang dirasakan rumit dan memberatkan, sehingga perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dan manusiawi dalam penerapannya.(Rajuna & Safrina, 2020).

Rupanya terlepas dari kemudahan yang didapatkan aplikasi ini juga memiliki kendala, yang mana kendala tersebut dapat berasal dari lingkungan maupun aplikasi itu sendiri. Berdasarkan riset yang penulis lakukan dari beberapa penelitian terdahulu didapatkan bahwa ada beberapa faktor penghambat tersebut seperti, tidak terdapat kesalahan sistem aplikasi namun pada pengenalan wajah dan suara terdapat masalah. Pada proses pengenalan suara, suara pensiunan harus keras dan sekitar pensiunan harus sunyi atau sepi agar suara pensiunan terdengar karena sistem suara sangat sensitif sedangkan pada proses pengenalan wajah, pencahayaan dan gerakan pensiunan harus bagus dan tepat. Jika pensiunan terlalu cepat atau terlalu lambat, sistem tidak dapat mendeteksi gerakan atau wajah sehingga menyebabkan kegagalan pada proses otentikasi.(Mayasmi & Helmi, 2024)

Selain itu dalam penelitian dalam penelitian R. Amalia Kumala Sari dkk yang berjudul usability Evaluation pada Aplikasi Taspen Otentikasi Berbasis System Usability Scale, menunjukkan bahwa hasil pengujian didapatkan skor 68,3, yang menandakan bahwa sistem yang telah dibangun masih perlu disempurnakan agar mampu diterima dengan baik oleh penggunanya terutama orang berusia lanjut. Hal ini mendukung pernyataan bahwa memang sejauh ini keberadaan taspen otentikasi masih belum sepenuhnya maksimal diteriama baik oleh penggunanya karena memang ada beberapa hal yang mejadi kendala.

Pernyataan tersebut juga di perkuat berdasarkan hasil penelitian Retno Sri Indiyani dkk dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun Melalui Aplikasi Taspen Otentikasi Di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. Adapun

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT.TASPEN sangat berperan penting dalam pelayanan sistem aplikasi otentikasi dana pensiunan serta peran PT.TASPEN sangat efektif dalam melaksanakan sistem aplikasi taspen otentikasi. Hanya saja ada beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia (SDM) para peserta pensiunan sebagai pengguna aplikasi yang kesulitan menggunakan aplikasi dikarenakan faktor usia dan kurangnya evaluasi dalam penanganan terhadap kendala yang sering didapatkan karena penggunaan aplikasi otentikasi seperti terjadinya eror sistem aplikasi yang ketika digunakan secara bersamaan. (Retno Sri Rindi Yani et al., 2024).

Melihat tiga hasil penelitian terdahulu cukup menjadi wawasan bahwa memang keberadaan taspen otentikasi masih belum sepenuhnya dapat diterima dengan baik oleh penggunanya karena beberapa hal kendala, akan tetapi hasil penelitian Della Sari dkk yang berjudul Prosedur TOS (*Taspen Online Service*) Dalam Pengajuan Data Pensiunan Di PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya, menunjukkan bahwa dalam penerapannya TOS dalam era digitalisasi tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta namun juga karyawan Taspen, lantaran memudahkan karyawan taspen dalam bekerja yang mana nasabah taspen cukup mengajukan klaim secara online melalui aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun dalam dalam penggunaanya aplikasi ini memiliki kendala namun terdapat hal positif yang di terima oleh pekerja PT. Taspen itu sendiri, di samping itu keberadaan aplikasi taspen sendiri sekalipun belum sepenuhnya diterima baik oleh pensiunan namun ada juga pensiunan yang dapat menerima pembaruan tersebut dengan baik. (Rizkillah, 2023)

Pro dan kontra adalah hal lumrah terjadi pada setiap pembaruan yang terjadi, menurut aguste comte dalam teorinya mengenai tiga tahapan yang telah dipaparkan maka kondisi penolakan ini adalah bentuk dari proses adaptasi perubahan pembayaran kes menjadi pembayaran digital, rupanya segala bentuk pembaruan dengan maksud dan tujuan kemudahan akses bagi penggunanya tidak selamanya bisa di terima dengan baik. Pada tahapan ini proses berpikir manusia tepat pada kedua manusia akan memberikan respon dan berusaha menggali lebih dalam terakait kondisi yang sedang berlangsung. Bentuk dari pada respon yang diberikan dapat di pengaruhi dari banyak hal, seperti kesulitan menerima hal baru lantaran sudah terbiasa dengan yang sudah berlaku sejak lama, kurang mendapatkan edukasi maupun literasi terkait bentuk bentuk hasil dari kemajuan zaman dan memang sifat dasar dari orang itu sendiri. Terlepas dari apa yang telah dipaparkan, berdasarkan kasus yang dikaji banyak juga pensiunan yang dengan senang hati menerima kebijakan dengan adanya pembaruan sistem pembayaran digital, dan taspen otentikasi.

Merucut dari paparan tersebut maka dua kondisi berdeda tersebut adalah, pertama ada bentuk penolakan dari pensiunan terhadap pembaruan sistem pembayaran digital, point ini masuk dalam kategori tahapan metafisis dimana adanya progress transisi perubahan dari pembayaran menuju pembayran digital yang diiringi beberapa kendala maupun pro dan kontra, sedangkan kondisi kedua yaitu tahap positif dimana pensiunan dengan penuh kesadaran menyadari dan menerima dengan baik adanya bentuk pembaruan sebagai upaya mewujudkan kemudahan bersama disertai ilmu pengetahuan positif dari individu itu sendiri. \

Adanya beberapa kendala yang mungkin terjadi ini memungkinkan dapat di atasi dengan upaya seperti sosialisai terkait apa dan bagaimana taspen otentikasi itu di gunakan, karena berdasarkan hasil penelitian Siti Masrohatin dkk dalam jurnalnya yang berjudul Peran Sosialisasi Ketaspenan Untuk Mengetahui Program Layanan dan Produk Pada PT. Bank Mandiri Taspen

Kantor Cabang Jember menunjukkan bahwa sosialisasi ketaspenan sangat meningkatkan kualitas dan layanan Bank Mandiri Taspen. Sehingga sosialisasi ketaspenan ini dapat dilakukan setiap 2 kali dalam sebulan dengan jumlah 100 peserta setiap kali sosialisasi ini diadakan. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pemahaman calon nasabah tentang program layanan dan produk yang ada di PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Jember. (Masrohatin et al., 2023) Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak taspen sendiri adalah dengan memberikan wawasan para nasabah pensiun yang datang ke kantor terkait kendala yang kemungkinan terjadi pada saat penggunaan taspen otentikasi, memberitahu bahwa pelaksanaan otentikasi tidak dibatasi waktu dalam rentan tanggal tertentu mengingat mayoritas pensiunan akan dominan melakukan otentikasi pada tgl 1, memberi contoh penggunaan aplikasi taspen otentikasi, mengingatkan bahwa jika 3 bulan berturut turut tidak melakukan otentikasi maka pembayaran pensiun akan di berhentikan karena di khawatirkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan dana pensiunan harus di limpahkan pada ahli waris yang berhak.

2. Pengelolaan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam hukum pidana, unsur pidana harus menjadi masalah fakta, seperti apakah ancaman lingkungan merupakan kekuatan yang dapat dicegah atau tidak, jika tindakan tersebut dapat dicegah baik secara pengaturan maupun ekonomi maka tidak mencegah munculnya kontaminasi dapat dikatakan sebagai tindakan jahat (Husin, 2008).

Pengendalian sumber daya alam adalah bagian dari hak negara untuk mengendalikan ikan, dan memilikinya akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat umum. Salah satunya adalah kegiatan pertambangan, dimana kegiatan pertambangan tersebut diatur melalui undang-undang 2009 mineral dan batubara.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Mineral dan Batubara", yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 2/2025") yang mulai berlaku pada 19 Maret 2025.

Sebelum berlakunya perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan tingkat produksi, volume penjualan, serta harga mineral logam, jenis mineral nonlogam tertentu, dan batubara. Namun, setelah adanya perubahan dalam UU Nomor 2 Tahun 2025, ketentuan tersebut diperluas dengan pengaturan baru yang menegaskan bahwa demi kepentingan prioritas nasional, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor, serta mengutamakan pemenuhan kebutuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani kepentingan masyarakat luas.

Undang-undang nomor empat tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah menjadi perangkat yang mengandung salah satu bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam upaya perlindungan lingkungan. (Silalahi et al., 2025)

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang tambang mineral dan batu bara menjelaskan bidang-bidang ini yang mengambil bagian dalam sistem penegakan hukum. Banyak yang merasa perlunya bagian itu adalah substansi hukum yang harus ditegakkan dan penampakan penegakan hukum dan hukuman hukum yang berlaku. Di bawah undang-undang ini telah ditetapkan 2 (dua) jenis sanksi pidana yang meliputi hukum penjara dan pembatasan dalam hal hukuman dan sanksi tambahan pencabutan izin pertambangan, status korporasi, penjarahan barang bukti, penjarahan keuntungan dan dakwaan tindak pidana.

Industri pertambangan batubara memiliki dampak penting terhadap lingkungan, sehingga setiap usaha pertambangan wajib memiliki amdal sebagai tindakan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Amdal digunakan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin pertambangan.

Pengaturan yang tertuang dalam undang-undang tentang kegiatan pertambangan ini termasuk yang melibatkan tindak pidana pertambangan ilegal atau tidak sah. Undang-undang ini dijelaskan dalam xxiii bab tentang ketentuan pidana, pada pasal 158 dan pasal 163 jelas bahwa subjek hukum yang dapat menjadi pidana di bidang pertambangan adalah: perorangan, pengurus hukum, dan korporasi (Supramono & Gatot, 2012)

Mereka yang tidak memiliki izin dapat dihukum berdasarkan pasal 4 tahun 2009, pasal 158, yang mengatakan "siapa pun yang tidak membuat penambangan tanpa iup, ipr, iupk dijatuhi hukuman paling lama sepuluh tahun (sepuluh) dan denda maksimum \$10 (AS).

Efek buruk terhadap lingkungan tidak hanya bergantung pada satu atau dua sisi tetapi saling terkait satu sama lain sesuai dengan karakteristik lingkungan yang memiliki beberapa tautan yang saling terkait yang mempengaruhi subsistem. Jika satu aspek bangsal dipengaruhi oleh satu masalah, tidak dapat dipungkiri aspek lain juga akan mengalami dampak atau efek.(N.H.T, 2004)

Oleh karena itu, agar lingkungan tidak terpengaruh oleh dampak yang dapat ditimbulkannya untuk merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat, diperlukan kebijakan. Mengenai kemungkinan efek kerusakan lingkungan, aturan yang dinyatakan dalam pasal 28 h (1) konstitusi 1945 mengatakan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk hidup dan dilahirkan, untuk memiliki, Dan mendapatkan ak, lingkungan yang sehat dan hak atas perawatan kesehatan "dari undang-undang tersebut dapat dimengerti bahwa orang memiliki hak untuk mengakses lingkungan yang baik yang dapat membawa optivitas, proporsi, dan keseimbangan, oleh karena itu lingkungan yang baik diperlukan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup.

Provinsi Kalimantan	Jumlah Pertambangan (2025)	Titik Ilegal	Sumber / Keterangan
Kalimantan Selatan	230		Berdasarkan laporan "Daily News Update" yang mencatat 230 tambang ilegal di Kalimantan Selatan (mayoritas batu bara).
Kalimantan Barat	84 (<i>perkiraan</i>)		Data "Daily News Update" menyebut 84 ilegal mines di Kalbar.
Kalimantan Timur	±57 (<i>perkiraan</i>)		Sumber video/berita regional menyebut sekitar 57 PETI di Kaltim.
Kalimantan Tengah	±133 (<i>perkiraan</i>)		Sumber video regional menyebut 133 PETI di Kalteng. (<i>Perkiraan dari data pemantauan lapangan</i>).
Kalimantan Utara	±2 (<i>perkiraan</i>)		Disebutkan ada sekitar 2 PETI di Kaltara menurut sumber video.

Berdasarkan hasil Indonesian Mining association di Indonesia sendiri masih banyak sekali terjadi Tindakan pertambangan ilegal, data yang dihimpun Tindakan tersebut didapat selama tahun 2025 (Update, 2025). Hal ini menjadi bukti bahwasanya terdapat banyak sekali pelaku tindak pertambangan ilegal yang harusnya menjadi perhatian penting oleh para aparat penegakkan hukum.

Praktik penambangan ilegal yang dikenal sebagai Penambangan Tanpa Izin (PETI) tumbuh secara pesat di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan dan wilayah Sumatera. Hal tersebut tidak terlepas dari lemahnya penegakkan hukum dan pengawasan wilayah konsesi pertambangan yang luas dan cenderung berada di wilayah terpencil. Dalam konteks Kalimantan Selatan, maraknya Tindakan pelanggaran terhadap regulasi pertambangan menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara norma hukum dengan kondisi social dan ekonomi yang berkembang di Masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan mendasar terkait bagaimana efektivitas hukum, legitimasi regulasi, serta urgensi dilakukannya reformasi kelembagaan.

Tindakan galian ilegal ditemukan kurang lebih 60 meter dari Kantor Desa Martoba, Sumatera Utara. Penambangan tersebut diduga tidak mengantongi izin resmi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hasil penelusuran, Lokasi galian terindikasi berada dalam Kawasan hutan lindung, yang Dimana hal tersebut dilarang berdasarkan pengaturan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain berada dalam Kawasan hutan lindung wilayah tersebut juga termasuk dalam Kawasan strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kaldera Toba, yang secara hukum membatasi segala aktivitas merusak, termasuk dalam penambangan.

KUHP baru UU No 1 Tahun 2023 merupakan aturan umum hukum pidana di Indonesia yang memberbaharui KUPH lama peninggalan colonial Belanda dan sudah mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026. Dalam KUHP tahun 2023 memuat berbagai jenis tindak pidana yang Dimana di dalamnya memuat prinsip pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana umum seperti “penjara, denda, kerja social, pidana pengawasan serta aturan pidana korporasi”. Secara khusus KUHP 2023 tidak mengkaji atau mengatur lebih spesifik terhadap pelaku tindak pidana pertambangan seperti pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin.

KUHP terbaru mengatur mengenai tindak pidana terhadap kekayaan negara, Dimana didalamnya dikualifikasikan kedalam 2 bagian yang pertama perbuatan mengambil kekayaan negara tanpa hak, hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1994 yang berbunyi “mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara”. Selanjutnya dalam KUHP pengambilan atau penguasaan barang milik negara tanpa hak dapat dihubungkan dengan perbuatan tindak pidana perampasan atau penguasaan tanpa izin.

Pertambangan ilegal atau tanpa izin dapat dihubungkan dengan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sebagaimana yang termuat dalam UUPA Pasal 33 ayat 3 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” hal ini menjadi landasan konstitusi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Pasal 334 dan 345. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga sudah mengatur dalam Pasal 98,99,103,59,109,112. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu perampasan hak asasi manusia, hal ini sebagaimana yang termuat dalam consider Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia (Hidayat & Samekto, 2007).

Politik kriminal adalah kebijakan atau upaya rasional untuk "Mengatasi kejahatan" Marc ancel dirumuskan sebagai organisasi Pengendalian kejahatan oleh Masyarakat (Ancel, 1965) Adapun dokter umum. Hoefnagels menjelaskan Dengan berbagai formula ilmu responces, Sience Pencegahan kejahatan, kebijakan mendisguti perilaku manusia.

Sebagai pencegahan kejahatan, kebijakan merendahkan perilaku manusia sebagai pencegahan kejahatan, kebijakan memartabatkan perilaku manusia sebagai kejahatan dan total respons terhadap kejahatan (Hoefnagels, 1973). Disebut masalah sosial politik Kejahatan pada dasarnya adalah proses Politik kejahatan sosialisasi harus dilihat dalam kerangka sosial politik yaitu upaya masyarakat untuk mempromosikan kesejahteraan warganya (Muladi, 1995).

Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) konstitusi 1945 yang mengatakan bahwa "bumi, air dan sumber daya alam yang dikandungnya digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat" menjelaskan bahwa lingkungan dan sumber dayanya adalah aset besar yang kita miliki dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia. Nilai tukar rupiah diperkirakan

menguat menjadi Rp9.100 per dolar di pasar spot antar bank Jakarta pada Selasa pagi karena investor membeli unit lokal pada Selasa.

Pengelolaan tambang mineral dan batubara di Indonesia sendiri telah didirikan di bawah aturan 2009 dari tambang mineral dan batubara no. 4. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk operasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara, di mana ia mengatur bahwa setiap usaha patungan yang dilakukan oleh perorangan, koperasi, atau perusahaan, diharuskan memiliki izin pertambangan, izin pertambangan warga negara, dan izin pertambangan khusus.

Pasal 158 UU Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa kegiatan penambangan yang tidak sah dilarang sebagai tindak pidana (Adhie et al., 2013). Aturan kejahatan ini didasarkan pada premis bahwa mereka mewakili kejahatan yang memenuhi standar:

1. Ini adalah tindakan yang melanggar hukum atas hukum pidana yang berlaku.
2. Melakukannya juga dapat membahayakan masyarakat dan negara
3. Melakukannya menghambat cita-cita nasional dan dapat menyebabkan kerugian (Luthan, 2009).

Dari apa yang dijelaskan pada pasal 158 dapat dipahami bahwa operasi penambangan yang tidak sah merupakan tindak pidana karena melanggar ketentuan yang terdapat dalam bab ini, yang juga dapat merugikan masyarakat dan negara baik secara aktif maupun imatelis, juga dipandang sebagai penghalang bagi pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik oleh negara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan milik 190 perusahaan yang bergerak di sektor batu bara dan mineral. Hal ini dilakukan sebagai sanksi bagi perusahaan lantaran tak memberikan jaminan reklamasi pasca tambang.

Hal tersebut diketahui berdasarkan surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025, ditandatangani pada 18 September 2025.

Selama sanksi dikenakan para pelaku pemegang izin usaha pertambangan harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengelolaan, perawatan, pemeliharaan, dan pemantauan pertambangan termasuk dalam lingkungan di wilayah izin usaha pertambangan.

Fakta dilapangan bahwa masih banyak Perusahaan sektor mineral dan batu bara yang melakukan penambangan tanpa izin atau melakukan kegiatan pertambangan secara illegal. Berdasarkan fakta hasil lapangan di Kalimantan Tengah terdapat 31 Perusahaan tambang dijatuhkan sanksi penghentian seluruh aktivitas pertambangan Perusahaan (Kalteng, 2025).

Bentuk tindak pidana pertambangan batu bara illegal masih banyak ditemukan di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, seperti yang disampaikan langsung oleh Agustinus Lejiu (47), warga Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat setiap harinya ia menyaksikan kegiatan pertambangan di tepian jalan, hal ini diduga sebagai bentuk aktivitas pertambangan illegal sebab menurutnya Perusahaan yang memiliki izin beroperasi jauh dari jalan dan permukiman Masyarakat.

Agustinus merasa bahwa aktivitas pertambangan ini salah satunya aktivitas truk-truk pembawa batu bara yang melintasi jalan umum menyebabkan debu-debu yang berterbangan membuat Masyarakat mengalami sakit tenggorokan, dan diantara lain yang mereka rasakan

adalah harus berbagi jalan umum dengan truk-truk besar pembawa tambang yang seharusnya jalanan umum tidak boleh dilintasi dengan aktivitas pertambangan.

Sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang larangan penggunaan jalan umum untuk kegiatan pertambangan, terkhusus untuk angkutan hasil tambang, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi dampak negative dari aktivitas pertambangan di Masyarakat.

Pasal 2009 no. 4 pasal 2009 tentang pertambangan mineral dan baktubara menjelaskan bahwa subjek hukum pertambangan pidana yang berlaku telah diatur dalam pasal 158 maupun pasal 163, adapun untuk subjek hukum yang dapat dihukum:

1. Orang/individu
2. Wali yang sah
3. Dan badan hukum

Orang atau individu adalah individu atau individu yang telah melakukan tindakan kriminal pertambangan. Pengasuh korporasi adalah sekelompok orang yang mengatur atau mengelola atau mengelola atau mengatur korporasi yang sah. Dan perusahaan adalah orang-orang yang memiliki tujuan tertentu seperti kekayaan serta hak dan kewajiban.

Sihite menyorot kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) mineral dan batubara sedang meningkat dan merugikan negara dari segi penerimaan negara dan kerusakan lingkungan serta sosial. PETI merupakan tindak pidana pertambangan subsektor minerba denwan delik khusus (lex spesialis) di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dengan beb (Pasal 158 s/d Pasal 164 UU No 3 Th 2020).

Pelaku yang telah melakukan penambangan ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dihukum dengan pidana yang ditetapkan dalam pasal 158 UU mineral dan batubara dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak \$10 juta (\$10 AS). Ada juga pidana tambahan yang diatur dalam pasal 164 yang berbunyi penjarahan barang yang digunakan dalam tindakan pidana, penjarahan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, dan kewajiban membayar biaya akibat tindak pidana.

Pertimbangan tujuan kemalasan juga harus diarahkan pada pelestarian lingkungan. Orientasi kemalasan ini dimaksudkan untuk memperbaiki atau mengembalikan lingkungan hidup seperti sebelum menambang tanpa izin kemudian menebus kesalahan yang melanggar yaitu negara dan masyarakat. Orientasi terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan pendekatan pendaftaran (deterrence). Ini membutuhkan keselarasan dengan tujuan kemalasan yang ingin dicapai. Jika menghubungkan antara pendekatan yang mengikat dengan tujuan kemalasan, maka tujuan kemalasan melalui teori relatif atau kehati-hatian harus diterapkan (Mahrus & Elvany, 2014)

Aspek yang harus dipenuhi yaitu sarana pencegahan perbuatan diulangi melalui perawatan pencegahan publik kepada masyarakat dan spesialisasi pencegahan kepada pelaku. Kemudian ke aspek pendidikan, penjatahan hukuman sebagai upaya untuk membimbing pelaku melalui pengendalian kewajiban melakukan tindakan tertentu.

Selain perbuatan pertambangan ilegal, undang-undang mineral dan batubara juga menetapkan mengenai :

1. Kejahatan memberikan laporan palsu
2. Kejahatan eksplorasi tidak berhak
3. Tindakan Kriminal sebagai pemegang kegiatan eksplorasi tidak terlibat dalam operasi produksi

4. Kejahatan pencucian ranjau
5. Sebuah kejahatan telah menghambat operasi operasi pertambangan
6. Kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat berlisensi
7. Ini adalah kejahatan oleh penegak hukum
8. Kriminal ditambahkan

Peraturan perundang-undangan mineralogi diketahui mengizinkan tiga jenis pertambangan, izin pertambangan (iup), izin pertambangan rakyat (ipr), dan izin pertambangan khusus (iupk), agar bisa mendapatkan izin pertambangan pertama harus bersifat administratif. Hal ini menjelaskan bahwa ketentuan pidana terdapat dalam undang-undang mineralogi, seperti yang terkandung dalam 158-165 yang memperjelas bahwa hukum administrasi mencakup hukum pidana untuk memperkuat norma-norma hukum administrasi yang ada. Kemudian akan diperdebatkan bahwa undang-undang nomor empat tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah administrasi hukum pidana.

Penegakan hukum berhasil ketika semua komponen sistem hukum bekerja. Komponen sistem hukum terdiri dari komponen struktural hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Penegakan hukum harus diupayakan secara sukarela yang berjalan ketika berjalan masyarakat memiliki rasa hukum yang tinggi untuk mematuhi dan mematuhi mendukung hukum. Penegakan hukum secara sukarela dapat melengkapi keberhasilan realisasi hukum dalam penegakan hukum yang represif. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat perlu diukur dengan tahapan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga perilaku hukum (Rosana, 2014)

Tindakan penambangan yang tidak sah, pada dasarnya, telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana. Unsurnya adalah bahwa akta tersebut mutlak telah memenuhi persyaratan formal, yang sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh buku hukum pidana hukum dan peraturan lain yang ada dan memiliki unsur material adalah tentang cita-cita mengenai asosiasi sosial atau sifat yang bertentangan dengan hukum atau kejahatan.

Penegakan hukum pidana membawa (hukum pidana ke dalam aplikasi masa lalu) adalah kebijakan penanggulangan pidana melalui kebijakan aplikasi pidana. Sistem pidana berfokus pada upaya penegakan hukum yang represif (upaya paksa) setelah kejahatan terjadi. Perangkat ini berfokus pada pengaturan apa yang berhasil harus menjadi kejahatan dan hukuman apa yang paling baik diserahkan kepada pelanggar (Arief, 2020).

Mereka merupakan tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Namun pengaturan kemalasan yang disebutkan dalam bab-bab tersebut tidak menyebabkan aktivitas penambangan ilegal menurun. Adapun instansi yang berwenang melakukan operasi pertambangan di kepolisian, serta penyidikan terhadap PNS.

Menurut undang-undang pertambangan, ia hanya mengatur hukuman pidana, hukuman dasar penjara dan hukuman dan kejahatan tambahan yang ditimbulkan oleh keuntungan yang diperoleh. Undang-undang ini tidak menetapkan sanksi Tindakan seperti yang ada dalam undang-undang PPLH yang mengatur tindakan peraturan yang dapat dikenakan pada perusahaan. UU PPLH berupaya mempromosikan perlindungan ketertiban umum dan menjatuhkan hukuman yang mengarah kepada pelaku.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa undang-undang penambangan ilegal adalah pelanggaran administratif atau hanya tindakan yang tidak sah dalam undang-undang mineralogi. Tujuan dari idling semacam itu adalah untuk memperbaiki dan mengelola lingkungan ke arah yang lebih baik seperti sebelum operasi penambangan. Ini membutuhkan upaya keseimbangan dengan tujuan menganggur. Jika menggabungkan tujuan kemalasan

dengan pendekatan penjara membutuhkan teori yang valid atau pencegahan yang harus diterapkan.

Pertanggungjawaban tindak pidana pertambangan harus dijelaskan secara rinci terlebih dahulu, dimulai dari siapa saja yang dapat disebut sebagai penjahat, selanjutnya ketika menyangkut subjek kejahatan yang dalam hal ini dijelaskan melalui tindak pidana perbuatan mineral dan batubara suatu orang atau korporasi.

Bentuk pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukan, yang telah dilakukan orang tersebut karena orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dimintai pertanggungjawaban melalui tindak pidana tambang.

Akuntabilitas pidana diterapkan pada penghindaran kriminal dengan menerapkan hukum dan norma saat ini untuk menyelamatkan lingkungan, meminimalkan biaya penambangan kriminal dan menjaga masyarakat tetap aman.

Untuk pertanggungjawaban pidana yang ada harus jelas siapa yang pertama yang bisa menjadi wabbit. Artinya harus diperhatikan siapa yang menyatakan pembuat untuk kejahatan tertentu. Masalah ini dalam materi pelajaran yang paling kriminal dari jenisnya telah dirumuskan oleh pembuat tindakan penjahat yang terlibat (Muladi & Arief, 1984)

Tujuan cincin ide harus ditentukan dengan tegas pada tahap perumusan. Bentuk dan jenis sanksi yang tepat harus didasarkan pada tujuan, kemalasan yang diatur dalam undang-undang. Tujuan dari kemalasan diperlukan itu didefinisikan dengan jelas dalam pembentukan undang-undang untuk mencegah pemberian inkonsistensi dalam hukuman terhadap penjahat pada tahap penerapan oleh lembaga penegak hukum (Marcus, 2009).

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari kejahatan kebijakan kontra. Tujuan akhir politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana adalah bagian dari politik pidana, pada hal itu juga sebagian besar merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajar untuk mengatakan bahwa kejahatan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan nasional.

Dilihat dari proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap perumusan adalah fase penegakan hukum secara abstrak oleh instansi pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat disebut tahap kebijakan: legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, hukum berjalan dari kepolisian hingga pengadilan. Langkah kedua ini juga bisa disebut sebagai tahap kebijakan peradilan
3. Tahap eksekusi, yaitu implementasi konkret hukum pidana oleh aparat penegak tindak pidana. Langkah ini disebut tahap eksekutif atau kebijakan administratif.

Dalam hal penegakan hukum atas tambang mineral dan batu bara yang disusun dalam xxi bab tentang penyelidikan; Undang-Undang Bagian 149-150 2009 tentang tambang mineral dan batubara yang berbunyi:

Pasal 149:

- 1) Selain penyidikan terhadap aparat kepolisian Republik Indonesia, pejabat seorang PNS yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab di lapangan pertambangan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) penyidik seorang pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam teks 1) Berwenang:
 - a. pemeriksaan kebenaran laporan atau pernyataan mengenai kegiatan kriminal dalam operasi pertambangan usaha;

- b. pemeriksaan orang atau badan yang dicurigai melakukan tindak pidana dalam operasi pertambangan;
- c. memanggil dan/atau secara paksa membawa orang untuk didengar dan diinterogasi sebagai saksi atau tersangka dalam suatu kasus operasi pertambangan kriminal;
- d. mengobrak-abrik tempat dan/atau dugaan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam operasi pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha menambang dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. Menyegel dan/atau menguasai peralatan pertambangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan sebagai alat bukti;
- g. membawa dan/atau meminta bantuan para ahli yang membutuhkan sehubungan dengan penyelidikan kejahatan kriminal dalam operasi pertambangan; Dan/atau
- h. menghentikan penyelidikan pidana terhadap kegiatan bisnis pertambangan.

Pasal 150:

- a. Penyelidikan terhadap seorang pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam bab 149 mampu menangkap penjahat dalam kegiatan bisnis tambang.
- b. Pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam teks (1) memulai penyelidikan dan menyerahkan hasil perkara kepada petugas polisi Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelidikan terhadap seorang PNS sebagaimana dimaksud dalam teks (1) Kewajiban untuk menghentikan kemajuannya jika tidak cukup bukti dan/atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana.
- d. Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan hukum.

Dalam sistem pertambangan yang ketat dari penegakan hukum yang diterapkan pada undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan umum pertambangan dasar dan undang-undang nomor empat tahun 2009 tentang tambang mineral dan batubara pada khususnya, RUU tersebut menjelaskan komponen yang mengambil bagian dalam sistem penegakan hukum; Yang paling banyak pengertian komponen di antara mereka adalah hukum yang akan dapat ditegakkan dan memisahkan hukum dan memberikan sanksi terhadap hukumnya. Dalam undang-undang pertambangan dan batubara telah ditetapkan 2 (dua) jenis pidana yang mencakup undang-undang penjara dan undang-undang yang di mana hukuman denda dan sanksi tambahan pencabutan izin pertambangan, status badan hukum perusahaan, barang bukti, bagian keuntungan dibebankan kembali dengan biaya pidana.

Dalam penegakan hukum, penegakan hukum tidak lepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dikonsumsi dengan memahami norma-norma konkret untuk menegakkan hukum antara lain adalah kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat bekerja sebagaimana mestinya (Saleh, 2003)

Dalam undang-undang minerva ancaman pidana dasar yang diimpor adalah penjara, penjara, dan denda, kemudian secara otomatis ketentuan menurut hukum pidana, yang akan melakukannya karena RUU memang mengelola prosedur pidana. Pada dasarnya masalahnya adalah tentang eksekusi denda pidana dalam hukum mineralogi. Undang-undang mineral mengancam denda pidana sangat tinggi terhadap manusia maupun korporasi tetapi tidak disertai dengan aturan bagaimana pidana yang dieksekusi dan alternatif pidana menggantikan denda

tidak dapat dipenuhi. Dengan tidak memimpin bagaimana denda pidana itu dieksekusi maka itu akan mempengaruhi kejahatan efektif atau tidak diasah denda.

Kebijakan hukum pidana terhadap ACTS pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara sekarang dimuat pada tahun 2009, UU No. 4 menyoroti pertambangan mineral dan batubara. Dengan dia menulis xxiii bab kebijakan pidana (pidana 165) bagian 158-165 undang-undang mineralogi adalah formulir eksekusi fase perumusan oleh undang-undang legislatif. Tahap perumusan ini dipandang sebagai bertahap yang sangat penting dalam proses kontra postur pidana. Dikatakan demikian karena memberikan arahan pada fase pemberian pidana dan fase penegakan pidana. Undang-Undang Mineral mengalami kegagalan, dalam arti ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat memberikan arahan yang ringan bagi badan yang berwenang pada tahap pidana yang diberikan dan juga bagi lembaga eksekutif yang berwenang pada tahap penegakan pidana.

KESIMPULAN

Istilah pidana yang terdapat dalam aturan nomor 4 tahun 2009 adalah hukum administrasi asli yang mengandung aturan pidana seperti yang terkandung dalam 158-165 yang memperjelas bahwa hukum administrasi mencakup hukum pidana untuk memperkuat norma-norma hukum administrasi yang ada. Kemudian akan diperdebatkan bahwa undang-undang nomor empat tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah administrasi hukum pidana. Hukum pidana sebagai undang-undang yang dapat mengendalikan aktivitas publik dalam hal ini, kegiatan pertambangan memberikan ketentuan pidana dimana unsur pidana terkandung. Kebijakan yang telah dibuat melalui undang-undang ini adalah kode untuk mencegah segala jenis kejahatan administratif di tambang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk operasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara, di mana ia mengatur bahwa setiap usaha patungan yang dibuat oleh perorangan, koperasi, atau korporasi, diharuskan memiliki izin pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin pertambangan khusus. Kebijakan saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan, kasus pertambangan menyebutkan masalah izin di mana terindikasi mengandung konsiliasi antara pengusaha dan pejabat dan dengan demikian mendorong kejahatan lain seperti banyak penambang ilegal.

REFERENSI

- Adhie, R.B, S., & Gutami, B. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Diponegoro.
- Ancl, M. (11965). *Pertahanan Sosial, A. Pendekatan Modern untuk Masalah Kriminal*. Routledge & Kogan Paul.
- Arief, B. N. (2020). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. *Kertha Semaya*, 8(4), 570.
- Brigitta. (2025). Amendment to the Mineral and Coal Mining Law. *Brigitta I. Rahayoe & Partners*, 1.
- CNB. (n.d.). *Naik Tajam Laba Bersih Bumi*.
- ESDM. (n.d.). *Cadangan Batubara Indonesia*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton>
- Herlina, B., & Ainun, A. A. (2023). Penggunaan Aplikasi Taspen Otentikasi Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Pembayaran Pensiun Di Kantor Pos Sengkang. *Journal Of Social Science Research*, 3, 10514–10526.
- Hidayat, A., & Samekto, F. A. (2007). *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Genta Press.
- Hoefnagels, P. G. (1973). *Sisi Lain Kriminologi*. Kluwer & Deventer.
- HS, S. (2004). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Husin, S. (2008). *Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatn Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Kalteng, M. (2025). *Perusahaan Tambang Di Kalteng*. <https://www.matakalteng.com/daerah/kalimantan-tengah/2025/09/20/31-perusahaan-tambang-di-kalteng-disanksi-penghentian-sementara-oleh-kementerian-esdm?utm>
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum*, 1, 17.
- Mahrus, A., & Elvany, I. A. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup Yogyakarta*. UII Press.
- Marcus. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum*, 21(1), 107.
- Masrohatin, S., Mutmainah, S., Dewi, Y. F., & Mukaromah, L. T. (2023). Peran Sosialisasi Ketaspenan Untuk Mengetahui Program Layanan dan Produk Pada PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(2), 43–50. <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i2.529>
- Mayasmi, S. A., & Helmi, R. F. (2024). Otentikasi Penerima Pensiun Pt Taspen Di Kota Padang Otentikasi Penerima Pensiun Pt Taspen Di Kota Padang. 8073–8081.
- Muladi. (1995). *Sisi Lain Kriminologi*.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- N.H.T, S. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga.
- Rajuna, F., & Safrina. (2020). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA PEMENUHAN HAK KENYAMANAN NASABAH DALAM LAYANAN APLIKASI OTENTIKASI PT. TASPEN (Suatu Penelitian di PT Taspen Cabang Banda Aceh) FULFILLMENT OF CUSTOMER CONVENIENCE IN THE APPLICATION SERVICE OTENTIKASI PT TASPEN (A S. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(4), 725–732.
- Retno Sri Rindi Yani, Muhammad Arif, & Riska Wulandari Sitorus. (2024). Analisis Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun Melalui Aplikasi Taspen Otentikasi Di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. *Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepreneurship*, 2(2), 01–13. <https://doi.org/10.59841/ignite.v2i2.996>
- Rizkillah, R. W. (2023). Ontologi dan Klasifikasi Ilmu. *Al-Fiqh*, 1(1), 28–36. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.96>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 14.
- Saleh, A. M. (2003). *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*. Biona Mnadiri Press.
- Silalahi, Daud, & Kristanto. (2025). *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannyadi Indonesia*. CV Keni Media.
- Supramono, & Gatot. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara.
- Update, D. N. (2025). *Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Kedua Desember 2025 Kompak Naik*. Indonesian Mining Association. <https://ima-api.org/wp-content/uploads/2025/12/IMA-Daily-News-Update-Wednesday-December-17-2025.pdf>
- Adhie, R.B, S., & Gutami, B. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Diponegoro.
- Ancel, M. (11965). *Pertahanan Sosial, A. Pendekatan Modern untuk Masalah Kriminal*. Routledge & Kogan Paul.
- Arief, B. N. (2020). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. *Kertha Semaya*, 8(4), 570.
- Brigitta. (2025). Amendment to the Mineral and Coal Mining Law. *Brigitta I. Rahayoe & Partners*, 1.
- CNB. (n.d.). *Naik Tajam Laba Bersih Bumi*.
- ESDM. (n.d.). *Cadangan Batubara Indonesia*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton>
- Herlina, B., & Ainun, A. A. (2023). Penggunaan Aplikasi Taspen Otentikasi Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Pembayaran Pensiun Di Kantor Pos Sengkang. *Journal Of Social Science Research*, 3, 10514–10526.

- Hidayat, A., & Samekto, F. A. (2007). *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Genta Press.
- Hoefnagels, P. G. (1973). *Sisi Lain Kriminologi*. Kluwer & Deventer.
- HS, S. (2004). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Husin, S. (2008). *Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatn Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kalteng, M. (2025). *Perusahaan Tambang Di Kalteng*.
<https://www.matakalteng.com/daerah/kalimantan-tengah/2025/09/20/31-perusahaan-tambang-di-kalteng-disanksi-penghentian-sementara-oleh-kementerian-esdm?utm>
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum*, 1, 17.
- Mahrus, A., & Elvany, I. A. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup Yogyakarta*. UII Press.
- Marcus. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidana. *Mimbar Hukum*, 21(1), 107.
- Masrohatin, S., Mutmainah, S., Dewi, Y. F., & Mukaromah, L. T. (2023). Peran Sosialisasi Ketaspenan Untuk Mengetahui Program Layanan dan Produk Pada PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(2), 43–50.
<https://doi.org/10.59818/jpm.v3i2.529>
- Mayasmi, S. A., & Helmi, R. F. (2024). *Otentikasi Penerima Pensiun Pt Taspen Di Kota Padang Otentikasi Penerima Pensiun Pt Taspen Di Kota Padang*. 8073–8081.
- Muladi. (1995). *Sisi Lain Kriminologi*.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- N.H.T, S. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga.
- Rajuna, F., & Safrina. (2020). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA PEMENUHAN HAK KENYAMANAN NASABAH DALAM LAYANAN APLIKASI OTENTIKASI PT. TASPEN (Suatu Penelitian di PT Taspen Cabang Banda Aceh) FULFILLMENT OF CUSTOMER CONVENIENCE IN THE APPLICATION SERVICE OTENTIKASI PT TASPEN (A S. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(4), 725–732.
- Retno Sri Rindi Yani, Muhammad Arif, & Riska Wulandari Sitorus. (2024). Analisis Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun Melalui Aplikasi Taspen Otentikasi Di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. *Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepreneurship*, 2(2), 01–13. <https://doi.org/10.59841/ignite.v2i2.996>
- Rizkillah, R. W. (2023). Ontologi dan Klasifikasi Ilmu. *Al-Fiqh*, 1(1), 28–36.
<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.96>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 14.
- Saleh, A. M. (2003). *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*. Biona Mnadiri Press.
- Silalahi, Daud, & Kristanto. (2025). *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannyadi Indonesia*. CV Keni Media.
- Supramono, & Gatot. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara.
- Update, D. N. (2025). *Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Kedua Desember 2025 Kompak Naik*. Indonesian Mining Association. <https://ima-api.org/wp-content/uploads/2025/12/IMA-Daily-News-Update-Wednesday-December-17-2025.pdf>